



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MARTHEN MAMOTO, Tempat/Tanggal lahir Buyungon 5 Maret 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

DORCE TATAWI, Tempat /Tanggal lahir Aergale 6 Desember 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 05 Desember 2022 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah di Teep pada Tanggal 19 Desember 1998 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 165/6/1998 Tertanggal 28 Desember 1998;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama BRILIA JULIANTI NELICE MAMOTO yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon BRILIA JULIANTI NELICE MAMOTO belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun lahir di Aergale pada tanggal 4 Juli 2004 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 624/DISP/CSMS/KHS/2006 tertanggal 18 Juli 2006;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama BRILIA JULIANTI NELICE MAMOTO telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang MARCELINO AGUSTINUS TAMARA selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon BRILIA JULIANTI NELICE MAMOTO dan Calon Suami anak para Pemohon MARCELINO AGUSTINUS TAMARA telah berpacaran sejak tahun 2020 dan anak Para Pemohon BRILIA JULIANTI NELICE MAMOTO sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Despensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama BRILIA JULIANTI NELICE MAMOTO dengan MARCELINO AGUSTINUS TAMARA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi belum siapnya organ reproduksi anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon, anak Brilia Julianti Nelice, dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan/atau ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi MAX OTTAY dan saksi YULIANA YEMMI RUMAGIT;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak namun yang saksi kenal hanya Brilia Julianti Nelice Mamoto;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anak Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon Brilia Julianti Nelice Mamoto masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa terakhir Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Brilia Julianti Nelice Mamoto bernama Marcelino Agustinus Tamara;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dikarenakan anak Brilia Julianti Nelice Mamoto saat ini telah mengandung anak dari calon suami Marcelino Agustinus Tamara;
- Bahwa rencana perkawinan Brilia Julianti Nelice Mamoto dengan Calon Suaminya Marcelino Agustinus Tamara dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Brilia Julianti Nelice Mamoto yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Brilia Julianti Nelice Mamoto seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam pemohonannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Brilia Julianti Nelice Mamoto, Marcelino Agustinus Tamara, orang tua dari Marcelino Agustinus Tamara, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari Brilia Julianti Nelice Mamoto yang memohon dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak Brilia Julianti Nelice Mamoto saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, namun berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Marcelino Agustinus Tamara karena saat ini anak Brilia Julianti Nelice Mamoto sedang hamil anak dari Marcelino Agustinus Tamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta persidangan, telah terbukti bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap dilaksanakannya perkawinan antara anak Brilia Julianti Nelice Mamoto dan Marcelino Agustinus Tamara serta bersedia membantu perekonomian dari anak Brilia Julianti Nelice Mamoto dan Marcelino Agustinus Tamara setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 11 anak Brilia Julianti Nelice Mamoto sedang mengandung anak dari Marcelino Agustinus Tamara dengan usia kandungan 12 minggu, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak Brilia Julianti Nelice Mamoto dan bagi calon bayi dalam kandungannya memiliki seorang suami maupun ayah bagi calon bayi dalam kandungannya untuk bersama – sama merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandung Brilia Julianti Nelice Mamoto. Terlebih lagi, anak Brilia Julianti Nelice akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak Brilia Julianti Nelice Mamoto dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan anak Brilia Julianti Nelice Mamoto dengan Marcelino Agustinus Tamara. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 283 RBG, Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama Brilia Julianti Nelice Mamoto dengan laki-laki bernama Marcelino Agustinus Tamara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2022** oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ingriany Supit, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ingriany Supit, S.H., M.H

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Amr